



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Ekonomi Kreatif di Provinsi Riau sebagai salah satu kegiatan ekonomi memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;
 - b. bahwa potensi Ekonomi Kreatif yang ada di Provinsi Riau belum dikembangkan secara optimal sehingga belum memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau;
 - c. bahwa Sektor Usaha Kreatif perlu didukung melalui upaya pengembangan Ekonomi Kreatif dan pemberdayaan Usaha Kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 - e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)

- sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil ;
16. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil;
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor):
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor);
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAERAH PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Riau beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Riau.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Riau.
6. Bupati adalah Bupati yang berada di Provinsi Riau.
7. Walikota adalah Walikota yang berada di Provinsi Riau.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengembangan ekonomi kreatif.
9. Ekonomi Kreatif adalah Sistem kegiatan individu dan/atau kelompok masyarakat yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa yang diciptakan dari ide dan kreasi pengetahuan melalui penggunaan kreativitas dan teknologi dari sumber daya manusia yang bernilai kultural, artistik dan hiburan untuk memperkuat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi.
10. Industri Kreatif adalah Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut.
11. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
12. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
13. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan Industri Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

14. Pelaku Usaha Kreatif adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesempatan menyelenggarakan kegiatan di Sektor Usaha Kreatif.
15. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
16. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Kreatif.
17. Sektor Usaha Kreatif adalah Pengelompokan bidang-bidang/kegiatan Usaha Industri Kreatif yang berbasis kreatifitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.
18. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi Riau berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar dari Industri Kreatif;
- c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
- d. meningkatkan akses permodalan;
- e. meningkatkan jiwa kreativitas;
- f. meningkatkan kemitraan dan Jaringan Usaha Kreatif;

- g. meningkatkan peran Industri Kreatif sebagai pelaku Ekonomi Kreatif yang tangguh, professional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang kreatif, produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
- h. memberikan perlindungan terhadap usaha industri kreatif yang berbasis lokal.

BAB III SEKTOR INDUSTRI KREATIF

Pasal 4

- (1) Sektor umum Industri Kreatif adalah kegiatan usaha yang bergerak di salah satu atau lebih Sektor Ekonomi Kreatif dan tidak terbatas pada, yaitu:
 - a. Periklanan (*advertising*)
 - b. Arsitektur
 - c. Pasar Barang Seni
 - d. Kerajinan (*craft*)
 - e. Desain (*design*)
 - f. Mode (*Fashion*)
 - g. Video, Film dan Fotografi
 - h. Permainan Interaktif (*game*)
 - i. Musik (*music*)
 - j. Seni Pertunjukan (*showbiz*)
 - k. Penerbitan dan Percetakan
 - l. Layanan Komputer dan Piranti Lunak (*software*)
 - m. Televisi & Radio (*broadcasting*)
 - n. Riset dan Pengembangan (R&D)
 - o. Kuliner
 - p. Herbal
- (2) Sektor Industri Kreatif yang dikembangkan menurut Peraturan Daerah ini adalah Industri Kreatif yang termasuk dalam bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF Bagian Kesatu Perlindungan Usaha

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha memberikan perlindungan usaha kepada Industri Kreatif.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Industri Kreatif dalam kemitraan dengan Usaha Besar .
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi bantuan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil Usaha Kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. konsultasi mengenai aspek-aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual;
 - b. pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Usaha Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - c. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan Usaha Ekonomi Kreatif dari pelanggaran yang dapat merugikannya.

Bagian Kedua Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Industri Kreatif melalui penerapan ketentuan yang meliputi aspek:
 - a. persaingan usaha;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. perizinan usaha;
 - e. promosi dagang; dan
 - f. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif untuk menumbuh kembangkan kewirausahaan yang kondusif.

Pasal 8

- (1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah upaya yang diarahkan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat antara Industri Kreatif dan Usaha Besar.
- (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota berupa:
 - a. Pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Industri Kreatif;
 - b. Perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. Perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - d. Pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi Industri Kreatif dengan melibatkan peran serta Perguruan Tinggi.

Pasal 9

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Industri Kreatif; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Industri Kreatif.

Pasal 10

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. Membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. Mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. Memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua Industri Kreatif atas segala informasi usaha.

Pasal 11

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Industri Kreatif yang termasuk ke dalam kelompok Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Industri Kreatif yang termasuk ke dalam kelompok Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian izin kepada usaha ekonomi kreatif yang berbentuk Usaha Mikro dan Kecil, dengan prosedur sederhana, mudah dan cepat.
- (2) Fasilitasi pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.
- (3) Biaya pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pemberian izin usaha ekonomi kreatif oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan promosi produk Industri Kreatif di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Industri Kreatif di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. memberikan insentif untuk Industri Kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Industri Kreatif
- (2) Pelaksanaan dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang terkait.

Bagian Ketiga Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dan unsur terkait.
- (3) Tata cara dan bentuk pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku usaha industri besar dan pengelola sentra industri wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan industri dan usaha besar, serta pengelola sentra industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V BENTUK-BENTUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Bagian Kesatu Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 17

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembinaan dan dukungan kelembagaan;
 - b. pembinaan usaha;
 - c. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - d. peningkatan dan alih teknologi;
 - e. pemasaran produk dan promosi;
 - f. perlindungan dan advokasi;
 - g. pendidikan dan pelatihan;

- h. bimbingan teknis;
 - i. diseminasi kewirausahaan;
 - j. fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
 - k. informasi usaha;
 - l. perizinan usaha;
- (2) Tata cara Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Aspek Fasilitasi pembiayaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Ekonomi Kreatif sesuai peraturan perundang undangan;
- (2) Dalam hal Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.
- (3) Aspek Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan untuk:
- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Industri Kreatif untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Industri Kreatif;
 - c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat dan mudah dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memfasilitasi Industri Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan agunan yang diatur oleh Pemerintah Provinsi;
 - e. pemerintah daerah memfasilitasi usaha ekonomi kreatif berupa subsidi terhadap bunga pinjaman bank yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan berupa subsidi terhadap bunga pinjaman bank diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Untuk memperoleh fasilitasi pembiayaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c, Pelaku Industri Kreatif wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada SKPD selaku Pelaksana Pengembangan Ekonomi Kreatif dan diketahui oleh kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 20

- (1) Untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran Pengembangan Ekonomi Kreatif, dapat dilakukan dengan pendekatan pengelompokan jenis usaha, asosiasi dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam bentuk koperasi.

- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memperoleh Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 21

- (1) Bagi pelaku usaha Industri Kreatif dan koperasi yang telah memperoleh fasilitas Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Provinsi wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha.
- (2) Susunan dan tata cara penyampaian laporan Kegiatan Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Upaya Menumbuhkan Jiwa Kreatifitas

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota wajib menumbuh kembangkan jiwa kreatifitas bagi individu, masyarakat yang diarahkan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif.
- (2) Upaya untuk menumbuh kembangkan jiwa kreatifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kurikulum lembaga pendidikan formal/ informal;
 - b. kegiatan pelatihan keterampilan di bidang Sektor Usaha Kreatif.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Bagian Keempat Ekonomi Kreatif di Bidang Kepariwisata

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota bersama dengan Dunia Usaha dan masyarakat mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi pariwisata.
- (2) Upaya untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemetaan potensi kepariwisataan;
 - b. penyusunan Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan;
 - c. pembinaan masyarakat di sekitar daya tarik wisata untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan;
 - d. pembentukan Sentra Industri Kreatif yang berada di sekitar daya tarik wisata.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
Bagian Pertama
Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 24

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Pendidikan, Masyarakat dan Dunia Usaha, maupun Pelaku Industri Kepariwisata.

Pasal 25

Dalam hal Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah Daerah menyediakan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran, yang didukung oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaku Usaha Besar menyediakan pembiayaan berdasarkan penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah.

Bagian Kedua
Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 27

- (1) Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA
Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 28

Industri Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Industri Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Industri Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 30

Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilakukan dengan pola:

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan/atau
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyembarluaran (*outsourcing*).

Pasal 31

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Pemerintah Daerah selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Bagian Kedua Jaringan Usaha

Pasal 32

- (1) Setiap Industri Kreatif dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 33

- (1) Usaha besar yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis; dan
 - b. Bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mekanisme dan syarat-syarat pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Ketentuan Pidana**

Pasal 34

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama usaha ekonomi kreatif yang berbentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diancam dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2015
Plt.GUBERNUR RIAU,

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd

M. YAFIZ

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (4/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM


IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001